

ABSTRAK PERATURAN

PILOTING SISTEM – PELAKSANAAN ANGGARAN – PEMBAYARAN – ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2020

PERMENKEU RI NOMOR 204/PMK.05/2020 TANGGAL 17 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO. 1556)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PILOTING PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH

ABSTRAK : - bahwa agar pembayaran untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, perlu melakukan penyederhanaan dan modernisasi terhadap tata cara pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Piling Pem bayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); UU No. 11 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 58, TLN No. 4843) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 251, TLN No. 5952); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No. 6267); PP No. 71 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 185, TLN No. 6400); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Piling pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN melalui Platform dilaksanakan untuk belanja pegawai, belanja operasional, belanja pengadaan sederhana, belanja perjalanan dinas, dan belanja bantuan sosial dan belanja bantuan pemerintah, yang dilaksanakan sesuai prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan Piling pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN melalui Platform dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan Tahap I mulai dilaksanakan paling lambat tahun 2021, Tahap II mulai dilaksanakan paling lambat tahun 2022, dan Tahap III mulai dilaksanakan paling lambat tahun 2023.

Diatur pula ketentuan mengenai sistem platform, interkoneksi sistem, administrasi keuangan secara elektronik, penyelesaian tagihan, monitoring, evaluasi, keadaan kahar (*force majeure*), dan ketentuan peralihan khususnya pelaksanaan piling pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN melalui Platform tahap I.

CATATAN : - Petunjuk teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 18 Desember 2020.